



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani – Palima Serang, Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

PENETAPAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

- Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran I Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2023

PPID Pelaksana,


EPI RUSTAM



Lampiran I Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
 Nomor : 5 TAHUN 2023
 Tanggal : 3 Agustus 2023

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN**

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data/Dokumen/Arsip yang mengungkapkan Informasi Pribadi: a. Data Kepegawaian b. Data Pribadi Pelaku Usaha c. Data Pribadi Anggota PASKIBRAKA d. Data Pribadi Pendaftar Ijin Penelitian e. Data Pribadi Pengurus Partai Politik f. Data Pribadi Pengurus Ormas.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok Kepegawaian; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.	1. Mengungkapkan data pribadi; 2. Melanggar HAM. 3. Dapat Disalahgunakan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
Dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi; b. Dapat menghambat proses penegakanhukum.	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.	Sampai terbitnya pelantikan.

Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar Penilaian Kinerja dan Kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Kode akses elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak terbatas
Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan Kelengkapan Penunjangnya	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - UU 14 tahun 2008 tentang KIP; - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 Tahun 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat 2. Membuka rahasia perusahaan 3. Terhambatnya proses penilaian dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari persaingan tidak sehat 2. Melindungi kerahasiaan perusahaan 3. Menjaga obyektifitas penilaian dokumen 	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa
Arsip atau surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
Data piutang gaji dan tunjanganpegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h - Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen Keuangan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l; - Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Dapat dibuka setelah diaudit oleh Inspektorat, BPK, Inspektorat Jenderal.
Berita Acara Penilaian Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan laporan yang masih dalam proses pembahasan.	Dapat menimbulkan konflik atau permasalahan.	Terbitnya SK Keputusan tentang Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Draft Surat Keputusan Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala Badan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3	Masih dalam proses pembuatan, dan apabila dibuka bisa menimbulkan iklim kerja yang tidak kondusif.	Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Sampai terbitnya surat keputusan.
Berita/Radiogram Rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membuatkan rahasia Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara.
Database Napiter	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan l;	1. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Membahayakan sistem Intelijen Negara;	1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

	<p>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.</p>	<p>3. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>4. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>3. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4).</p> 
Laporan Penanganan Konflik	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan I;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.</p>	<p>1. Sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>2. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>2. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>3. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p> <p>4.</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4).</p> 
Laporan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a nomor 3, huruf c.	<p>1. Sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>2. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan</p>	<p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>2. Membahayakan sistem Intelijen Negara; melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4).</p> 

		penyelenggaraan fungsi Intelijen.	3. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
Data hasil Medical Check Up (MCU) Peserta Seleksi Calon Anggota PASKIBRAKA Provinsi Banten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	1. Mengungkapkan data pribadi; 2. Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

PPID Pelaksana,



EPI RUSTAM